

**SKRIPSI**

**JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERSERO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**



**OLEH:**

**DINA AMINI**

**NIM. 031811133140**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERSERO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**DOSEN PEMBIMBING**



**SINAR AJU WULANARI, S.H., M.H.**

**NIP. 197112171995122001**

**PENYUSUN**



**DINA AMINI**

**NIM. 031811133140**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

ii

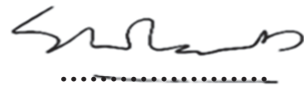
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 24 Januari 2022**

**Tim Penguji Skripsi:**

Ketua      Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



Anggota    Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.



Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Amini

NIM : 031811133140

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris Persero dalam  
Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'TEL', 'METRAY', and 'TEMPEL'. A serial number 'BDB3AAJX598095327' is visible at the bottom of the stamp.

DINA AMINI  
NIM.031811133140

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Verily with every hardship comes ease” (Q.S Al Insyirah; 94:6)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jabatan Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga penulisan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sariati, mama tersayang yang selalu mendoakan tiada henti dan memberi dukungan baik moral maupun materiil sehingga Penulis selalu semangat mengejar target selama masa studi, dan atas segala ketulusan, kasih sayang dan kesabaran mendampingi Penulis hingga menyelesaikan studi.
2. Keluarga penulis, terkhusus Acil Zubai yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan maupun bantuan untuk menempuh studi dan mendapatkan gelar sarjana.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
4. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memudahkan Penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Penguji yaitu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.. atas kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu mengarahkan, membimbing, dan memotivasi Penulis selama menempuh perkuliahan
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis selama masa perkuliahan, dan para Tenaga Kependidikan yang selalu membantu dan memenuhi kebutuhan Penulis selama studi.
8. Keluarga Kantor Pengacara Yusuf Ramadhan, S.H., M.H., kepada Ka Yusuf yang menjadi *role model*, kakak sekaligus mentor yang selalu memotivasi, memberikan support, mengajarkan serta memberi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga sebagai seorang asisten Advokat. Serta rekan-rekan paling hebat selama di kantor, Gea, Fahmi, Ka Faisal dan Ka Sofie.
9. Keluarga kantor Notaris Desy Ariany, S.H. M.Kn., kepada Ka Desy, yang sudah memberikan kesempatan Penulis untuk dapat pengalaman kerja, Ka Masitah, Ka Lia, Ka Putri, dan Dea yang selalu membantu dan menemani penulis dalam sedih dan tawa.
10. KJD Law Firm, terkhusus Bu Fitri yang sudah sangat berjasa memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk bekal sebagai *jurist*, serta kepada teman-teman magang yang telah menemani.
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV Surabaya, khususnya Bapak Dendy, Bapak Romi, Bapak Afif, atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada Penulis.

12. Kejaksaan Negeri Banjarmasin, khususnya Bu Rusniar, Bu Salasiah, Kakak-kakak seksi Intelijen, Rama, Asmah, Iky, Nadia, dan teman-teman seperiode yang sudah sangat membantu Penulis selama magang dan memberikan semangat dalam pencarian topik skripsi.
13. Keluarga besar HMI Hukum Airlangga, Forum Studi Bisnis FH UNAIR 2021, KPS FH UNAIR, BEM FH UNAIR 2019, KADKG BEM UNAIR 2021, GENBI UNAIR 2020-2021, yang menjadi tempat Penulis berproses, mendulang ilmu dan pengalaman berorganisasi selama perkuliahan.
14. Teman-teman tersayang selama berjuang di perkuliahan, BIRO: Sabrina, Azizah, Inas, Zulfa, Farah, Raquel. Terima kasih sudah menemani jatuh bangun mengejar gelar sarjana hukum, sukses untuk perempuan-perempuan hebatku.
15. Ka Muliana yang selalu memotivasi dan menginspirasi, Mas Ilham Rahmansyah, Mas Kiki, Mas Ekky, Mas Ozi, Mba Nirwana, Mba Ihan yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam kepenulisan.
16. Teman-teman penulis, Oliv Cristie, Nadya Haliza, Arinie Sherlita, yang sangat berjasa memberikan bantuan, support, dan tempat berkeluh kesah, dari awal seminar proposal hingga sidang akhir,
17. Seluruh pihak yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penulis

Dina Amini

### ABSTRAK

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, jabatan rangkap (*interlocking directorate*) merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. Akan tetapi dalam praktiknya aksi jabatan rangkap ini tetap marak dilakukan. Pada Maret 2021, berdasarkan Siaran Pers KPPU Nomor 22/KPPU-PR/III/2021, KPPU dalam penelitiannya telah menemukan enam puluh dua nama direksi dan komisaris BUMN yang melakukan praktik jabatan rangkap di perusahaan non-BUMN. Penelitian ini memfokuskan pada aturan hukum jabatan rangkap bagi direksi dan komisaris BUMN dalam bentuk Persero. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan aturan hukum mengenai jabatan rangkap bagi direksi dan/atau komisaris Persero. Adanya aturan dalam Permen BUMN Nomor 10/2020 dan Permen BUMN 11/2021 yang memperbolehkan komisaris dan direksi Persero untuk merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan non-BUMN bertentangan dengan larangan jabatan rangkap dalam Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga, diperlukan perlindungan hukum atau upaya hukum baik secara preventif maupun represif atas aksi jabatan rangkap ini.

**Kata Kunci:** Jabatan Rangkap, Persero, Direksi, Komisaris, Persaingan Usaha Tidak Sehat

**ABSTRACT**

*In the perspective of business competition law, concurrent positions (interlocking directorate) is one of the prohibited activities. However, in practice this concurrent position action is still widespread. In March 2021, based on KPPU's Press Release Number 22/KPPU-PR/III/2021, in its research, KPPU has found sixty-two names of Stated Owned Enterprise (BUMN) directors and commissioners who practice concurrent positions in non-BUMN companies. This study focuses on the rule of law of concurrent positions for directors and commissioners of BUMN in the form of a PERSERO. This research is a normative legal research using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that there is disharmony in the legal rules regarding concurrent positions for directors and/or commissioners of PERSERO. The existence of rules in the Minister of BUMN Number 10/2020 and Minister of BUMN 11/2021 that allow commissioners and directors of PERSERO to hold concurrent positions as commissioners in non-BUMN companies has contrary to the prohibition on concurrent positions in Article 26 of Law No. 5/1999. Thus, legal protection or legal remedies is needed both preventively and repressively for this concurrent positions action.*

**Keywords:** *Interlocking Directorate, Persero, Directors, Commisioners, Unfair Competition.*

**DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                       | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                                                                                   | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>                                                                                                      | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                                                                               | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                       | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                             | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                           | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>                                                                                                  | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                    | <b>1</b>   |
| 1.1    Latar Belakang.....                                                                                                                       | 1          |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                                                                                                                      | 8          |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....                                                                                                                   | 8          |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....                                                                                                                  | 8          |
| 1.5    Metode Penelitian .....                                                                                                                   | 9          |
| 1.5.1    Tipe Penelitian .....                                                                                                                   | 9          |
| 1.5.2    Pendekatan Penelitian .....                                                                                                             | 9          |
| 1.5.3    Bahan Hukum .....                                                                                                                       | 10         |
| 1.5.4    Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                  | 12         |
| 1.5.5    Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                              | 12         |
| 1.6    Sistematika Penelitian.....                                                                                                               | 12         |
| <b>BAB II ATURAN HUKUM JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU<br/>KOMISARIS PERSERO DAN KAITANNYA DALAM PERSPEKTIF<br/>HUKUM PERSAINGAN USAHA.....</b> | <b>14</b>  |
| 2.1    Direksi dan Komisaris sebagai organ pada Persero .....                                                                                    | 14         |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2                                                                                                       | Konsep Jabatan Rangkap .....                                                                                                                                              | 19        |
| 2.3                                                                                                       | Larangan Jabatan Rangkap menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.....                                                                                                    | 21        |
| 2.3.1                                                                                                     | Unsur Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....                                                                                                                     | 23        |
| 2.3.3                                                                                                     | Jabatan Rangkap Horizontal .....                                                                                                                                          | 28        |
| 2.3.4                                                                                                     | Jabatan Rangkap Vertikal .....                                                                                                                                            | 33        |
| 2.3.5                                                                                                     | Jabatan Rangkap yang Mengakibatkan Penguasaan Pasar .....                                                                                                                 | 37        |
| 2.3.5                                                                                                     | Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terkait dengan Jabatan Rangkap .....                                                                                                      | 39        |
| 2.4                                                                                                       | Aturan Hukum Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris Persero ..                                                                                                        | 40        |
| 2.4.1                                                                                                     | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara .....                                                                                      | 40        |
| 2.4.2                                                                                                     | Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN .....           | 41        |
| 2.4.3                                                                                                     | Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara ..... | 43        |
| 2.4.4                                                                                                     | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang .....                                                                                                               | 46        |
| 2.4.5                                                                                                     | Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik .....                                                   | 48        |
| 2.5                                                                                                       | Analisis Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris Persero .....                                                                                                         | 49        |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERSERO .....</b> |                                                                                                                                                                           | <b>54</b> |
| 3.1                                                                                                       | Konsep Perlindungan Hukum .....                                                                                                                                           | 54        |
| 3.2                                                                                                       | Perlindungan Hukum akibat Praktik Jabatan Rangkap Direksi/Komisaris Persero.....                                                                                          | 55        |
| 3.2.1                                                                                                     | Upaya Hukum Preventif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....                                                                                                         | 56        |

|                             |                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2                       | Perlindungan Hukum Represif kepada Pelaku Usaha lain dan Konsumen yang dirugikan akibat Praktik Jabatan Rangkap Direksi/Komisaris Persero ..... | 60        |
| 3.2.3                       | Pengajuan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung.....                                                                                               | 67        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> |                                                                                                                                                 | <b>71</b> |
| 4.1                         | Kesimpulan .....                                                                                                                                | 71        |
| 4.2                         | Saran .....                                                                                                                                     | 73        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b>   |                                                                                                                                                 | <b>74</b> |

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap

10. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat